

## Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

### Layanan pemanggilan

Amuntai

No. SK :

#### Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah pendaftaran perkara diproses, Panitera/Panitera Pengganti Persidangan menyerahkan instrument pemanggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti yang sudah ditetapkan
2. Jurusita/Jurusita Pengganti yang sudah ditetapkan melakukan pemanggilan sesuai dengan relaas yang diberikan dan menuju alamat yang tertera (apabila alamat diketahui) apabila alamat tidak diketahui/Ghoib maka panggilan sidang di siarkan melalui Mass Media (Radio) dan di tempelkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama
3. Untuk perkara yang Tergugatnya di luar wilayah Pengadilan Agama yang didaftarkan maka instrument panggilan akan dikirimkan oleh Koordinator Tabayyun kepada Koordinator Tabayyun Pengadilan Agama yang dituju
4. Untuk perkara yang Tergugatnya berada di Luar Negeri Koordinator Tanyyun Pengadilan Agama yang didaftarkan membuat Surat Permohonan Pemanggilan yang dikirimkan kepada Kemenlu Cq. Dirjen Protokoler & Konselor dengan tembusan kepada Duta Besar RI dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen pemanggilan kepada Koordinator Tabayyun

#### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Untuk pemanggilan para pihak harus dilaksanakan dalam waktu 2 kali 24 jam

#### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya  
Amuntai

SK Radius

Panggilan P + T (Wesel + Biaya Pos untuk luar daerah)

### Produk Pelayanan

1. Pemanggilan para pihak

### Pengaduan Layanan

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>